



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara 4151);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Badan Pengelolah Perbatasan Kota Jayapura yang selanjutnya disingkat BPP adalah Perangkat Daerah Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Pengelolaan Perbatasan di Kota Jayapura.
5. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BPP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPP.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) BPP dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Pengangkatan Kepala BPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI BPP

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 4

BPP dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan
- d. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Tugas BPP

Pasal 5

BPP dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan kawasan perbatasan serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan perbatasan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

BPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara;

- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan lainnya di kawasan perbatasan;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPP terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Bidang Pengelola Batas Negara membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengelola Batas Negara dan
 - 2. Sub Bidang Pengelola Lintas Batas Negara
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengelola Potensi Kawasan
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
 - e. Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengelola Infrastruktur Fisik Kawasan
 - 2. Sub Bidang Pengelola Infrastruktur Ekonomi & Kesra
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur BPP sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala BPP merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretariat BPP merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang BPP merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPP merupakan jabatan struktural eselon Iva.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala Sub bagian pada unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

BPP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 10

Kepala BPP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 11

Hubungan Kerja antara BNPP, BPP Provinsi dengan Kepala BPP merupakan hubungan koordinatif.

Pasal 12

Kepala BPP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 13

- (1) Rapat Koordinasi BPP diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi Nasional KNPP dengan BPP diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan dalam pengelola batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan dilakukan oleh Kepala BPP.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan BPP dalam pengelolaan perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan perbatasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura dikoordinasikan oleh BPP.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 6 Desember 2011**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 6 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD

**Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 NOMOR 46